

PERLINDUNGAN HAK ANAK AKIBAT PSIKOTROPIKA
Oleh: Roy Ronny Lembong, SH, MH¹

ABSTRACT

Protecting children today, means protecting society, country and nation in the future. In general, every children without any exception have an equal right to be protected by law, whether children as a victim, or children as an offender as well. Sometimes, people ignore protection need of children who is involved some cases in law, because they think children such as that category will bring some problems to their society, and has been labeled as a criminal. Absolutely, their opinion is wrong indeed. We do not generalize or juxtapose children such as that category as well as a criminal. According to Children Rights Convention (CRC), Children in a conflict with the law has set as one of category children who is in need a special protection. Children in a conflict with the law or in other words called by "Juvenile delinquency" need a prior protection more than any normal children. Protection of normal children, children as a victim, and children in conflict is regulated by and based on any different regulations/instrument Internationally and nationally. One of International regulation/instrument is called by Beijing Rules, Whereas there are several regulation which is implemented to give some protection to children In Indonesia, such as Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997.

Keywords: Children, victim, psychotropica

I. PENDAHULUAN

Di dalam keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat masih banyak ditemukan orang tua yang melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya terhadap anak, baik dalam memberikan pendidikan kepada anak, kesejahteraan anak maupun aspek-aspek lainnya yang bertujuan untuk kepentingan si anak itu sendiri. Padahal, kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah penting dan besar artinya dalam Hukum Perlindungan Anak dan Hak Azasi Manusia.

Berbagai bentuk eksploitasi terhadap anak-anak terjadi akibat kelemahan dan ketidakberdayaan anak dan sangat minimnya perlindungan terhadap kondisi anak-anak yang karena kemiskinan tidak memiliki alternatif lain selain bertahan hidup dengan melakukan pekerjaan yang sangat berisiko terhadap keselamatan jiwa, seperti keterlibatan anak-anak dalam perdagangan narkoba dan psikotropika. Sungguh sangat ironis di tengah kesengsaraan dan penderitaan anak-anak yang dieskloitasi, ada perorangan maupun kelompok

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

yang menikmati keuntungan secara ekonomis dari usaha memanfaatkan anak-anak tersebut.

Anak termasuk dalam kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, karena tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan pembelaan diri terhadap bentuk-bentuk tindakan yang bersifat diskriminatif dan mengabaikan hak-hak anak sebagai seorang manusia. Pertumbuhan seorang anak sangatlah dipengaruhi oleh lingkungan di mana anak itu dibesarkan, sehingga perlindungan terhadap hak-hak anak mutlak dilakukan oleh keluarga dan masyarakat.

II. Tinjauan Puskata

Konvensi Hak-hak Anak 1989 (*International Convention on the Rights of the Child*) dalam Pasal 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Konvensi ini adalah : "Setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal".²

Pasal 1 Konvensi Hak Anak ini menerangkan bahwa pasal ini mengakui batas usia kedewasaan dalam aturan hukum sebuah negara mungkin berbeda dengan ketentuan konvensi hak-hak anak. Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa: "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya."

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dinyatakan: "psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku." Contoh zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, dapat dilihat dalam Lampiran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

III. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bertolak dari perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk meneliti tentang Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan terhadap hak anak yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

2. Manfaat Penelitian

² C. Gautama, Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Bekerjasama Dengan The Asia Foundation, Jakarta, 2000, hal. 1.

Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut maka dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoretis, yakni untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum hak asasi manusia mengenai urgensi perlindungan hukum terhadap hak oleh pihak-pihak yang melibatkan anak-anak dalam perdagangan, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.
2. Secara praktis, yakni untuk membantu penyebarluasan dan sosialisasi penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak anak.

IV. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan untuk meneliti bahan hukum primer yang meliputi; perjanjian-perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan nasional di bidang hak asasi manusia, khususnya hak-hak anak. Bahan hukum sekunder terdiri dari; literatur-literatur yang menjelaskan mengenai urgensi perlindungan terhadap hak anak dari penyalahgunaan dan pencegahan keterlibatannya dalam perdagangan narkotika, psikotropika.

V. Hasil Pembahasan

A. Perlindungan Hak Anak Dari Penyalahgunaan Psikotropika

Bagi anak-anak yang berasal dari kelompok masyarakat miskin, tentunya terlibat dalam bisnis perdagangan narkotika dan psikotropika akan memberikan keuntungan yang besar, meskipun sangat berisiko terhadap keamanan dan keselamatan diri anak-anak tersebut. Selain sebagai pengedar dalam perdagangan narkotika dan psikotropika, mereka dapat juga dipaksa untuk menggunakannya, agar dapat dikendalikan langsung oleh pihak-pihak yang memanfaatkan jasa mereka.

Bertolak dari kondisi tersebut, maka faktor-faktor yang menyebabkan keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah sebagai berikut :

a. Faktor Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama keterlibatan anak dalam penyalahgunaan dan perdagangan narkotika di samping faktor lainnya. Ketidakmampuan ekonomi keluarga dengan penghasilan orang tua yang rendah, serta dapat menyebabkan anak terpaksa menyediakan jasa mereka untuk mengedarkan dan menjual narkotika dan psikotropika. Pihak yang

memanfaatkan jasa mereka tentunya akan berupaya untuk membujuk anak-anak tersebut dengan harapan akan memperoleh keuntungan yang besar.

Apabila mereka telah terbiasa melakukan pekerjaan tersebut, tentunya uang yang dimiliki dari hasil kerjanya dapat digunakan untuk menggunakan narkoba dan psikotropika sebagai pemakai. Ketergantungan mereka terhadap narkoba dan psikotropika akan membuat anak-anak tersebut terjebak pada ketergantungan, sehingga dapat melakukan semua keinginan pihak-pihak yang memanfaatkan jasa mereka.

b. Faktor Kebiasaan Dalam Lingkungan Keluarga

Ada kebiasaan dalam masyarakat, anak diperintahkan bekerja dengan alasan untuk mendapatkan pengalaman dalam menghadapi kehidupan di masyarakat nantinya apabila anak tersebut sudah dewasa. Anak itu sendiri merasa bangga apabila dapat bekerja dan memperoleh penghasilan baik untuk kepentingan sendiri, maupun untuk membantu ekonomi keluarga. Tingkat pendidikan yang rendah dan ketidakberdayaan ekonomi, orang tua cenderung berpikiran sempit terhadap masa depan anaknya sehingga tidak memperhitungkan manfaat sekolah yang lebih tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan anak di masa datang. Situasi tersebut yang mendorong anak untuk memilih menjadi pekerja anak.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut, psikotropika memegang peranan penting. Di samping itu, psikotropika juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

B. Perlindungan Terhadap Hak Anak Dari Penyalahgunaan Psikotropika Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia dinyatakan bahwa: "setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotik, psikotropika dan zat adiktif lainnya."

Setiap orang yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia, dilindungi oleh hukum untuk menuntut keadilan sesuai dengan mekanisme penegakan hukum sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini pembentukan hukum hak asasi manusia diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi setiap orang, sebagaimana tujuan hukum itu

sendiri yakni memberikan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan baggy inasyarakat. Sebagaimana diketahui di Indonesia ada kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat.

Dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan: "setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa: "pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undang lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia". Pasal 72 menyatakan bahwa: "kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain.

Untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat serta meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan: "setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud kelompok masyarakat yang rentan antara lain, adalah: "orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat".

Hak-hak dasar anak-anak yang perlu mendapatkan perlindungan secara memadai menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah :

a. Hak untuk hidup

Setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar mereka termasuk makanan, tempat tinggal dan perawatan kesehatan.

b. Hak untuk berkembang

Setiap anak berhak tumbuh kembang secara wajar tanpa halangan. Mereka berhak untuk mengetahui identitasnya, mendapatkan pendidikan, bermain, beristirahat, bebas mengemukakan pendapat, memilih agama, mempertahankan keyakinan dan semua hak yang memungkinkan mereka berkembang secara maksimal sesuai potensinya.

c. Hak untuk mendapat perlindungan

Setiap anak berhak untuk dapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah.

d. Hak untuk berperan serta

Setiap anak berhak untuk berperan serta aktif dalam masyarakat termasuk kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menjadi anggota suatu perkumpulan.

e. Hak untuk memperoleh pendidikan

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan minimal tingkat dasar. Bagi anak yang terlahir dari keluarga yang tidak mampu dan tinggal di daerah terpencil, pemerintah berkewajiban untuk bertanggung jawab untuk membiayai pendidikan mereka.

Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal anak harus mendapatkan perlindungan yang utuh, menyeluruh dan komprehensif dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak 1989.

VI Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis kemukakan berdasarkan uraian pembahasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Anak dipandang memiliki kedudukan khusus di mata hukum. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan Eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotik, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
2. Pada dasarnya, Pengadilan anak yang senantiasa mengedepankan kesejahteraan anak sebagai *guiding factor* dan disertai prinsip proporsionalitas merupakan bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, secara yuridis-formil Undang-undang Pengadilan anak tidak cukup memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku kejahatan. Terdapat beberapa peraturan dalam undang-undang tersebut yang inkonsistensi dengan KUHP dan *The Beijing*

Rules, sehingga yang terjadi adalah secara tidak langsung terjadi pengabaian prinsip kepentingan terbaik anak seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Saran

Upaya penanggulangan terjadinya segala bentuk penyalahgunaan narkotika dan psikotropika terhadap anak, bagi Negara-negara yang mengakui dan meratifikasinya termasuk Indonesia agar intensif melakukan kerjasama baik secara bilateral maupun multilateral, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, harus dilaksanakan secara efektif dengan mengadili para pelaku yang melibatkan anak-anak dalam perdagangan dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta diperlukan penerapan sanksi yang berat, untuk memberikan efek jera dan upaya pencegahan lebih dini agar tidak lebih meluas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Jakarta, 1991.
- Gautama. C. *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Bekerjasama Dengan The Asia Foundation, Jakarta, 2000.
- Krisnawati Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung, 2005.
- Leah Levin Leah, *Hak Asasi Anak-Anak, Dalam Hak Asasi Manusia (Human Rights) (Penterjemah) A. Rahman Zainudin (Penyunting) dan Peter Davies*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 1994.
- Gosita. A. *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1983.
- Istanto, F.S, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Atma Jaya Yogyakarta, 1998.
- Katjasungkana, Nursahbani, *Lembaga Perlindungan Anak, Prospek dan Permasalahan*, Plan Indonesia, Edisi No. 9. 1996.
- Salam Moch Faisal, *Peradilan HAM Di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2002.
- Suseno Franz Magnis, *Kuasa & Moral*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2001.
- Syamsuddin, M.S, *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004.
- Wahyono Agung, *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

Sumber-Sumber Lain

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.